

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG
PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditingkatkan kemampuan produksi dalam negeri melalui peningkatan dan pengutamaan penggunaannya oleh masyarakat, dengan membangkitkan kesadaran, kecintaan, semangat serta kebanggaan rakyat Indonesia dalam menggunakan produksi bangsanya sendiri;
- b. bahwa peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke empat puluh merupakan saat yang tepat untuk mengukur dan memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pembangunan dan oleh masyarakat pada umumnya, dan sekaligus merupakan upaya promosi pemasaran produksi dalam negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dan dalam rangka menyambut empat puluh tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dipandang perlu menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1985 dalam rangka Pekan Raya Jakarta 1985;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Menteri Perindustrian
2. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Perindustrian :

- a. Menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1985 dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke empat puluh;

- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, perencanaan program, persiapan, pengaturan, dan kegiatan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1985 dengan bekerjasama dan dengan bantuan Departemen, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- c. Menetapkan pengaturan yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Instruksi Presiden ini.

KEDUA :

Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri membantu Menteri Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA :

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1985 dalam rangka penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta dalam tahun 1985, berdasarkan kebijaksanaan dan program yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT :

Membebankan biaya yang diperlukan dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA pada anggaran Departemen Perindustrian, dan biaya bagi pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1985 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pada anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Departemen, Lembaga Pemerintah, dan pihak swasta yang ikut serta dalam Pameran tersebut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O